



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR **37** TAHUN 2013

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tertentu agar tepat sasaran, tepat harga, tepat isi dan terjamin ke masyarakat pengguna, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tertentu di tingkat Agen dan Pangkalan hingga Pengguna *LPG* tertentu, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tertentu di Kota Batam;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 25297.K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu, perlu dibentuk Peraturan Walikota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG 3 Kg)* tertentu di Kota Batam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TERTENTU DI KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana otonomi daerah

dan penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Batam, yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut SKPD lainnya, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana otonomi daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Batam, yang tugas dan kewenangannya terkait pendistribusian LPG tertentu di Kota Batam.
6. *Liquefied Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
7. LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut LPG 3 Kg, adalah tabung isi ulang/refill LPG Tertentu berserta isi dalam kemasan dan volume 3 Kg yang diisi ulang oleh Stasiun Pengisian LPG Tertentu (*Filling Plant* dan/atau *Botling Plant*), yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna dan penggunaannya, kemasannya dan volumenya sehingga volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
8. Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu, yang selanjutnya disebut Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg adalah pendistribusian LPG 3 Kg untuk perorangan dan/atau rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG 3 Kg yang telah terdaftar di Sub Penyalur LPG 3 Kg / Pangkalan LPG 3 Kg.
9. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah badan yang ditunjuk melalui mekanisme penugasan dari Pemerintah.
10. Stasiun Pengisian LPG Tertentu adalah tempat pengisian LPG 3 Kg (*Filling Plant*) di Daerah meliputi SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) atau SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji).
11. Agen LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut Agen LPG 3 kg, adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang berdomisili dan berusaha di Daerah yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg di Daerah.
12. Pangkalan LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut Pangkalan LPG 3 Kg, adalah Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Mikro atau perorangan yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana sebagai Pangkalan LPG 3 Kg yang diusulkan oleh Agen LPG 3 Kg dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk menyalurkan LPG 3 Kg ke pengguna LPG 3 Kg.

13. Pengguna LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut Pengguna LPG 3 Kg, adalah perorangan dan/atau rumah tangga dan usaha mikro pemilik kartu kendali sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
15. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk diberikan kepada Pengguna LPG 3 Kg melalui Pemerintah Daerah sebagai alat pengawasan dalam Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah.
16. Wilayah Kerja adalah batasan wilayah Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah.
17. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual eceran tertinggi LPG 3 Kg yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota meliputi Wilayah Hinterland dan Mainland sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Wilayah Mainland adalah cakupan wilayah Kecamatan di Daerah yang berada di Pulau Batam.
19. Wilayah Hinterland adalah cakupan wilayah Kecamatan di Daerah yang berada di luar Pulau Batam yang terdiri dari Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang.
20. Keadaan dan Kondisi Tertentu adalah suatu hal yang bersifat tidak biasa, memaksa dan tidak dapat diduga sebelumnya yang sewaktu-waktu dapat terjadi, seperti kelangkaan tabung refill LPG 3 Kg, bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana, Stasiun Pengisian LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 Kg dalam upaya pembinaan dan pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka melaksanakan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah agar tertib, tepat sasaran, efektif, efisien dan memenuhi aspek keselamatan lingkungan, aspek kemetrologian legal serta perlindungan konsumen.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi, SKPD lainnya serta Instansi terkait lainnya terhadap badan usaha dan/atau pelaku usaha Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah.

BAB IV POLA DISTRIBUSI

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah dilaksanakan oleh Agen LPG 3 Kg.
- (2) Agen LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendistribusikan LPG 3 Kg dari Stasiun Pengisian LPG 3 Kg (*Filling Plant/Bottling Plant*) ke Pangkalan LPG 3 Kg.
- (3) Pangkalan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah meliputi Wilayah Kerja Agen LPG 3 Kg dan Wilayah Kerja Pangkalan LPG 3 Kg.
- (2) Wilayah kerja Agen LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (3) Wilayah kerja Pangkalan LPG 3 Kg meliputi Wilayah Rukun Tetangga (RT) dan/atau Wilayah Rukun Warga (RW) di Kelurahan sesuai domisili yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

BAB VI PENGGUNA LPG 3 Kg

Pasal 6

- (1) Pengguna LPG 3 Kg di Daerah wajib memiliki Kartu Kendali.
- (2) Pengguna LPG 3 Kg di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga; dan
 - b. Usaha Mikro.

- (3) Pengguna LPG 3 Kg yang termasuk pada kelompok Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas lainnya yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - b. terdaftar dan terverifikasi sebagai Pengguna LPG 3 Kg di RT, RW dan Kelurahan sesuai domisili tetapnya; dan
 - c. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG 3 Kg untuk keperluan memasak;
- (4) Pengguna LPG 3 Kg yang termasuk pada kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. telah diverifikasi sebagai Usaha Mikro oleh SKPD yang membidangi;
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi jenis usaha, peralatan dan sarana penunjang serta jumlah kebutuhan LPG 3 Kg selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Pengguna LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh melakukan transaksi LPG 3 Kg di Pangkalan LPG 3 Kg sesuai tempat domisili tetapnya.
- (6) Kelompok Pengguna LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. melakukan transaksi LPG 3 Kg selain di Pangkalan LPG 3 Kg resmi yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. memperjualbelikan, menimbun dan menggunakan LPG 3 Kg tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya.
- (7) Apabila Pangkalan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat melayani untuk melakukan transaksi LPG 3 Kg, maka Pengguna LPG 3 Kg dapat membeli di Pangkalan LPG 3 Kg lainnya dalam wilayah Kelurahan yang sama dengan menunjukkan Kartu Kendali.

BAB VII PENATAAN

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di Daerah sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan Pelaksana mendistribusikan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Agen LPG 3 Kg berdasarkan pertimbangan secara proporsional atas

jumlah Pengguna LPG 3 Kg, wilayah kerja, dan sarana serta prasarana yang dimiliki Agen LPG 3 Kg.

- (3) Dalam membuat rencana distribusi, Badan Pelaksana menyampaikan rencana distribusi tersebut kepada Agen LPG 3 Kg selambat-lambatnya minggu ketiga bulan sebelumnya.

Bagian Kesatu
Penataan Stasiun Pengisian LPG 3 Kg

Pasal 8

- (1) Stasiun Pengisian LPG 3 Kg yang beroperasi di Daerah wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Stasiun Pengisian LPG 3 Kg wajib menyerahkan LPG 3 Kg ke Agen LPG 3 Kg sesuai dengan *Loading Order* yang dikeluarkan Badan Pelaksana.
- (3) Dalam menyerahkan LPG 3 Kg ke Agen LPG 3 Kg, Stasiun Pengisian LPG 3 Kg harus memastikan tabung LPG 3 Kg tersebut dalam kondisi baik dan sudah terpasang :
 - a. *seal cap*; dan
 - b. *rubber seal*.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Izin Usaha Pengangkutan LPG dan/atau Izin Usaha Penyimpanan LPG, Kontrak dan/atau Kerjasama dengan Badan Pelaksana, Izin Prinsip dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas, Izin Pengelolaan Lingkungan, SIUP, TDP, TDG dan perizinan terkait lainnya.
- (5) Stasiun Pengisian LPG 3 Kg yang beroperasi di Daerah dilarang menjual LPG 3 Kg langsung ke Pengguna LPG 3 Kg.

Bagian Kedua
Penataan Agen LPG 3 Kg

Pasal 9

- (1) Agen LPG 3 Kg turut bertanggung jawab terhadap ketepatan isi (volume) dan kualitas LPG 3 Kg yang didistribusikan ke Pangkalan LPG 3 Kg.
- (2) Agen LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana wajib:
 - a. mendistribusikan LPG 3 Kg dari Stasiun Pengisian LPG 3 Kg yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
 - b. memiliki sarana dan fasilitas yang meliputi :
 - 1) kendaraan operasional resmi;

- 2) gudang penyimpanan sementara LPG 3 Kg; dan
 - 3) persyaratan lain sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. dan
- c. Memberikan bukti serah terima setiap pendistribusian LPG 3 Kg ke Pangkalan LPG 3 Kg yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan LPG 3 Kg.
- (3) Agen LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana dilarang :
- a. mendistribusikan, menjual langsung dan/atau menitip LPG 3 Kg di Kios, Kedai, Warung, dan/atau Perumahan selain di Pangkalan LPG 3 Kg resmi yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi;
 - b. mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pangkalan LPG 3 Kg menggunakan kendaraan yang tidak memakai papan nama Agen/Logo Agen dan tidak tercatat dan/atau tidak terdaftar di Badan Pelaksana;
 - c. menyimpan LPG 3 Kg di lokasi lain selain di gudang penyimpanan sementara LPG 3 Kg resmi yang dimilikinya dan/atau dikuasainya yang tercatat dan/atau terdaftar di Badan Pelaksana; dan/atau
 - d. melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 kg ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penataan Pangkalan LPG 3 Kg

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan Pangkalan LPG 3 Kg wajib mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada SKPD yang membidangi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg;
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab;
 - c. Photo Warna 3x4 = 2 (dua) lembar;
 - d. Daftar Pengguna LPG 3 Kg;
 - e. Surat Usulan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dari Agen LPG 3 Kg;
 - f. Surat Rekomendasi dari Kelurahan setempat;

- g. Izin Tetangga/Sempadan;
 - h. Copy Keterangan Domisili Usaha;
 - i. Photo Lokasi dan Peralatan Pendukung;
 - j. Copy Bukti Kepemilikan Lokasi atau Surat Sewa Menyewa;
 - k. Denah Lokasi; dan
 - l. Surat Pernyataan kesanggupan penyaluran LPG 3 Kg.
- (3) Masa berlaku Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Alur Proses dan Persyaratan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Pangkalan LPG 3 Kg wajib :
- a. memiliki minimal 70 (tujuh puluh) unit Tabung Refill LPG 3 Kg untuk Wilayah Mainland dan maksimal 560 (lima ratus enam puluh) unit Tabung Refill LPG 3 Kg untuk Wilayah Hinterland;
 - b. memasang papan nama pangkalan sesuai standar di lokasi pangkalannya sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum;
 - c. menyediakan peralatan standar pendukung seperti Cap/Stempel Pangkalan LPG 3 Kg, Racun Api, Timbangan dan Pendeteksi Kebocoran Tabung LPG 3 Kg;
 - d. menjual LPG 3 Kg sesuai HET dan tidak menjual LPG 3 Kg di atas HET yang telah ditetapkan;
 - e. mempunyai Buku Daftar Pengguna LPG 3 Kg sesuai jumlah Pengguna LPG 3 Kg di wilayah kerjanya;
 - f. memprioritaskan pelayanan kepada Pengguna LPG 3 Kg yang tercantum di Buku Daftar Pengguna LPG 3 Kg.
 - g. mendistribusikan LPG 3 Kg hanya di lokasi pangkalannya dan tidak mendistribusikan keluar wilayah kerja pangkalannya (menitipkan LPG 3 Kg);
 - h. secara rutin mengecek kondisi fisik tabung LPG 3 Kg dari cacat fisik, bocor, kurang isi / volume, segel dan *seal cap* rusak, tidak ada *rubber seal*, dan lain sebagainya yang dapat merugikan Pengguna LPG 3 Kg;
 - i. apabila terdapat kondisi fisik tabung LPG 3 Kg yang cacat fisik, bocor, kurang isi / volume, *seal cap* rusak, tidak ada *rubber seal*, dan lain sebagainya maka dapat dikembalikan ke Agen LPG 3 Kg;
 - j. menerapkan standar keselamatan umum, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan;

- k. menerima dan menyimpan bukti serah terima Pendistribusian LPG 3 Kg dari Agen LPG 3 Kg yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan LPG 3 Kg; dan
 - l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pangkalan LPG 3 Kg dilarang :
- a. memindahtangankan dan/atau mengganti kepemilikan tanpa persetujuan SKPD yang membidangi;
 - b. memindahkan alamat Pangkalan LPG 3 Kg tanpa persetujuan SKPD yang membidangi;
 - c. menerima suplai bukan dari Agen LPG 3 Kg mitranya;
 - d. menjual LPG 3 Kg di atas HET yang telah ditetapkan;
 - e. mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg yang bukan berada dalam wilayah kerjanya dan/atau Pengguna LPG 3 Kg yang tidak bisa menunjukkan Kartu Kendali;
 - f. menyimpan LPG 3 Kg di lokasi lain;
 - g. melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 kg ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - h. menjual LPG 3 Kg menggunakan kendaraan roda tiga atau lebih; dan/atau
 - i. menjual LPG 3 Kg selain produk resmi dari Badan Pelaksana.

BAB VIII PEMBINAAN

Bagian Kesatu SKPD yang Membidangi

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi melakukan pembinaan dalam rangka Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai aturan yang ada, informasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg;
 - b. Melakukan koordinasi bersama SKPD lainnya, Camat, Lurah, dan Instansi lainnya;

- c. Melakukan penataan Agen LPG 3 Kg, Pangkalan LPG 3 Kg dan Pengguna LPG 3 Kg di Daerah;
- d. Memberikan Rekomendasi Penunjukan Agen LPG 3 Kg;
- e. Memberikan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Memfasilitasi pihak terkait dalam rangka menjaga kelancaran Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg.

Bagian Kedua
Camat

Pasal 12

- (1) Camat ikut serta dalam pembinaan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di wilayah kecamatannya.
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg dan HET LPG 3 Kg kepada aparatur kelurahan dan masyarakat;
 - b. Memfasilitasi Lurah dalam pelaksanaan pendataan rumah tangga dan usaha mikro Pengguna LPG 3 Kg;
 - c. Menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Pengguna LPG 3 Kg sebagai penerima kartu kendali kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi berdasarkan usulan lurah;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kota dalam hal terjadi masalah Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg yang tidak dapat diselesaikan; dan
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi LPG 3 Kg di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Lurah

Pasal 13

- (1) Lurah ikut serta dalam pembinaan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di wilayahnya.
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Memberikan Rekomendasi Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg berdasarkan usulan dari RT dan RW setempat;
 - b. Melakukan penghitungan kesesuaian jumlah Pengguna LPG 3 Kg dan jumlah Pangkalan LPG 3 Kg di wilayahnya; dan

- c. Mengkoordinasikan laporan realisasi volume penyaluran pangkalan kepada SKPD yang membidangi dalam rangka tertib distribusi LPG 3 Kg di wilayahnya.

Bagian Keempat
Agen LPG 3 Kg

Pasal 14

- (1) Agen LPG 3 kg wajib melakukan pembinaan terhadap Pangkalan LPG 3 Kg binaannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan sistem dan prosedur serta keselamatan penyaluran/penggunaan LPG 3 Kg kepada Pangkalan LPG 3 kg binaannya dan masyarakat umum Pengguna LPG 3 Kg bersama SKPD yang membidangi; dan/atau
 - b. mediasi terhadap setiap permasalahan di Pangkalan LPG 3 kg dalam rangka Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg;
- (3) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang meliputi :
 - a. Sosialisasi mengenai regulasi yang terkait dengan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg; dan/atau
 - b. Pelatihan mengenai keselamatan penggunaan LPG 3 Kg, keselamatan kerja dan lain sebagainya di Pangkalan LPG 3 Kg binaannya.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) SKPD yang membidangi melakukan pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG 3 kg.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penerapan Kartu Kendali;
 - b. pemberlakuan HET; dan
 - c. Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Camat dan Lurah dengan melibatkan RT/RW dan unsur masyarakat setempat melaksanakan pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap Agen LPG 3 Kg yang beroperasi di wilayahnya;
 - b. Pengawasan terhadap Pangkalan LPG 3 Kg yang beroperasi di wilayahnya;
 - c. Pengawasan pemberlakuan HET di wilayahnya;
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi mengenai :
 - 1) data penambahan jumlah Pengguna LPG 3 Kg di wilayahnya;
 - 2) data penambahan jumlah Pangkalan LPG 3 Kg di wilayahnya;
 - 3) data Perubahan/Pemekaran wilayah RT dan/atau RW di wilayahnya; dan
 - 4) data mengenai realisasi distribusi LPG 3 kg dari Pangkalan ke Pengguna LPG 3 Kg di wilayahnya.
 - e. Melakukan pengecekan berkala terhadap Pangkalan LPG 3 Kg atas dipatuhinya segala ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - f. Melaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi apabila terdapat Stasiun Pengisian LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 Kg yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Melaporkan ke instansi terkait lainnya dan berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi apabila terdapat aktifitas ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan bersama Tim Koordinasi Kota.

Pasal 17

Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan koordinasi secara berjenjang.

Pasal 18

- (1) Agen LPG 3 Kg wajib melakukan pengawasan terhadap Pangkalan LPG 3 Kg binaannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap penerapan HET LPG 3 Kg di Daerah;
 - b. Pengawasan dalam rangka dipatuhinya segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pangkalan LPG 3 Kg binaannya; dan
 - c. Berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini.

BAB X TIM KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Kota yang terdiri dari unsur SKPD yang membidangi, SKPD terkait, Badan Pelaksana, Hiswana Migas, Camat, dan Instansi terkait lain dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg.

BAB XI LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 20

- (1) Stasiun Pengisian LPG 3 Kg yang beroperasi di Daerah wajib menyampaikan laporan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi catatan transaksi penerimaan dan penyaluran LPG 3 Kg serta lampiran dokumentasi dan copy bukti transaksi penyaluran berupa *Loading Order* atau *Delivery Order (LO/DO)* yang telah disahkan oleh Direktur dan/atau Penanggungjawab Stasiun Pengisian LPG 3 Kg.

- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 21

- (1) Agen LPG 3 Kg wajib menyampaikan laporan ke Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan Rencana Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg ke setiap Pangkalan LPG 3 Kg binaan, yang disampaikan paling lambat pada minggu terakhir bulan sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di setiap Pangkalan LPG 3 Kg binaan, yang disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas Rencana Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Agen LPG 3 Kg wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi.
- (4) Format Laporan Rencana dan Realisasi Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini

Pasal 22

- (1) Pangkalan LPG 3 Kg wajib menyampaikan laporan kepada Lurah dan Agen LPG 3 Kg setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan mengenai realisasi Pendistribusian LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg sesuai daftar Pengguna LPG 3 Kg di Pangkalannya; dan
 - b. Laporan penambahan Pengguna LPG 3 Kg di wilayah kerjanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 23

- (1) SKPD yang membidangi melaksanakan evaluasi Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan Stasiun Pengisian LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 Kg di Daerah dalam melaksanakan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Evaluasi terhadap Realisasi Pendistribusian LPG 3 Kg dan Kuota LPG 3 Kg berdasarkan tembusan laporan realisasi dari Badan Pelaksana, Stasiun Pengisian LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg, Pangkalan LPG 3 Kg dan kondisi nyata di Daerah.
 - c. Estimasi terhadap jumlah dan/atau volume kebutuhan LPG 3 Kg di Daerah sesuai jumlah Pengguna LPG 3 Kg di Daerah pada 1 (satu) tahun kedepan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dapat berupa Laporan Evaluasi Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg di Daerah yang disampaikan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 24

- (1) Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Stasiun Pengisian LPG 3 Kg yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan Izin Prinsip dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Agen LPG 3 Kg yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan Izin Prinsip dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkalan LPG 3 Kg yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan pengenaan berjenjang, disampaikan kepada yang bersangkutan atau melalui pos tercatat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengenaan sanksi.
- (6) Pengenaan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap jenjangnya.
- (7) Dalam hal Stasiun Pengisian LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg, dan Pangkalan LPG 3 Kg melakukan pelanggaran tindak pidana, maka pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan langsung sebagai berikut:
 - a. Pencabutan Izin Prinsip dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya untuk Stasiun Pengisian LPG 3 Kg;
 - b. Pencabutan Izin Prinsip dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya untuk Agen LPG 3 Kg; dan
 - c. Pencabutan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya untuk Pangkalan LPG 3 Kg

BAB XIII KELANGKAAN LPG 3 KG

Pasal 25

Dalam hal kelangkaan LPG 3 Kg terjadi di beberapa wilayah kerja Agen LPG 3 Kg secara bersamaan, maka Badan Pelaksana dapat melakukan Penambahan Alokasi (*Extra Dropping*) LPG 3 Kg setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di suatu wilayah kerja Agen LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg dari wilayah kerja lain yang terdekat dapat mendistribusikan LPG 3 Kg ke wilayah kerja Agen LPG 3 Kg tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 2 kali 24 jam dari rencana distribusi yang sudah dijadwalkan, Agen LPG 3 Kg yang tidak dapat mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pangkalan LPG 3 Kg binaannya dapat meminta kepada Agen LPG 3 Kg dari wilayah kerja lain yang terdekat.
- (3) Keadaan seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat sementara (*temporary*) dan wajib mendapatkan persetujuan sekaligus melaporkan realisasi pelaksanaan pendistribusian dari dan kepada SKPD yang membidangi.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (7), Pasal 10 ayat (6) huruf e, dan Pasal 15 ayat (2) huruf a, apabila belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, maka ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan maka Badan Pelaksana, Stasiun Pengisian LPG 3 Kg, Agen LPG 3 Kg, dan Pangkalan LPG 3 Kg wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,




AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR 307

**ALUR PROSES PENDIRIAN PANGKALAN LPG 3 KG
DI KOTA BATAM**

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg ke RT dan RW setempat, surat permohonan tersebut meliputi :
 - a. Nama Pemohon;
 - b. Alamat Pemohon;
 - c. Rencana Lokasi Pangkalan LPG 3 Kg; dan
 - d. Data Pengguna LPG 3 Kg sesuai Lokasi.
2. RT dan RW setempat memberikan Surat Keterangan Rekomendasi Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg kepada lurah setempat;
3. Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Keterangan Rekomendasi Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg, Data Pengguna LPG 3 Kg di Lokasi yang diajukan dan melakukan peninjauan Lokasi Pangkalan LPG 3 Kg;
4. Bilamana disetujui, Lurah mengeluarkan Rekomendasi Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg untuk wilayah tersebut kepada SKPD yang membidangi sesuai dengan hasil Verifikasi yang dilakukan;
5. Berdasarkan Rekomendasi Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemohon mengajukan kepada Agen LPG 3 Kg untuk dapat diterbitkan Surat Usulan.
6. SKPD yang membidangi melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dan melakukan Peninjauan Lokasi Pangkalan LPG 3 Kg;
7. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL);
8. Bilamana Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) menyatakan di wilayah tersebut sesuai dan layak untuk didirikan Pangkalan LPG 3 Kg, maka Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) akan dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk calon Pangkalan LPG 3 Kg;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kelurahan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Agen LPG 3 Kg; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
9. Berkas Pemohonan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg yang telah dinyatakan sesuai dan layak, maka wajib dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan;
10. Terhadap Berkas Pemohonan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka SKPD yang membidangi memberikan Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3 Kg di wilayah tersebut dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, dengan tembusan kepada :
 - a. Walikota Batam;
 - b. Kecamatan setempat;
 - c. Kelurahan setempat;
 - d. Badan Pelaksana; dan
 - e. Agen LPG 3 Kg.
11. Berdasarkan Persetujuan dari SKPD yang membidangi, Pemohon menyampaikan kepada Badan Pelaksana untuk selanjutnya ditunjuk sebagai Pangkalan LPG 3 Kg sesuai ketentuan;
12. Berkas calon Pangkalan LPG 3 Kg yang dinyatakan tidak layak (gugur), maka dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan.

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Lampiran II : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 37 Tahun 2013
 Tanggal : 10 Juni 2013

FORMAT LAPORAN STASIUN PENGISIAN BULK LPG 3 Kg (SPBE/SPPBE)

LAPORAN PENGISIAN LPG TERTENTU (3 Kg)


PT.

BULAN : TAHUN :

NO	NAMA AGEN	ALAMAT AGEN	VOLUME PENGISIAN								TOTAL	
			Minggu 1		Minggu 2		Minggu 3		Minggu 4		Tbg	Kg
			Tbg	Kg	Tbg	Kg	Tbg	Kg	Tbg	Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
dst												
JUMLAH												

Batam, 2013

(NAMA DIREKTUR)

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

FORMAT RENCANA DAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG 3 Kg

A. LAPORAN RENCANA PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG 3 Kg :

LAPORAN RENCANA DISTRIBUSI LPG TERTENTU (3 Kg)
 BULAN TAHUN

NAMA AGEN :
 ALAMAT KANTOR :
 ALAMAT GUDANG :
 NO. TELP/HP :
 NOMOR REGISTER :
 JUMLAH KUOTA :

NO	NAMA PANGKALAN	DOMISILI PANGKALAN				RENCANA DISTRIBUSI				TOTAL TABUNG
		ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	NO. TELP/HP	TANGGAL / TABUNG			
						1	2	3	Dst..	
1										
2										
3										
Dst										
TOTAL										

Batam, 201..

(NAMA DIREKTUR)

B. LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG 3 Kg

LAPORAN REALISASI DISTRIBUSI LPG TERTENTU (3 Kg)
 BULAN TAHUN


NAMA AGEN :
 ALAMAT KANTOR :
 ALAMAT GUDANG :
 NO. TELP/HP :
 NOMOR REGISTER :
 JUMLAH KUOTA :

NO	NAMA PANGKALAN	DOMISILI PANGKALAN					REALISASI DISTRIBUSI					TOTAL TABUNG
		ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	NO. TELP/HP	TANGGAL / TABUNG			TOTAL		
							1 Isi	2 Isi	3 Dst...			
1												
2												
3												
Dst												
TOTAL												

Batam, 201..

(NAMA DIREKTUR)

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG 3 Kg DAN PENAMBAHAN PENGGUNA LPG 3 Kg UNTUK PANGKALAN

LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG 3 Kg

BULAN : TAHUN :

NAMA PANGKALAN :
 NAMA PEMILIK :
 NAMA AGEN :
 JUMLAH PENGGUNA : **RUMAH TANGGA**
 KEBUTUHAN BULANAN : TABUNG

ALAMAT PANGKALAN :
- RT/RW :
- KELURAHAN :
- KECAMATAN :
- NO TELPON :

1. PENGGUNA : **RUMAH TANGGA**

No	NAMA PENGGUNA	TGL & JUMLAH TABUNG YG DIDISTRIBUSIKAN*)	TOTAL
1			
2			
3			
Dst...			
Jumlah			

Catatan :

*) Isi Sesuai Tanggal dan Jumlah Tabung pada setiap Pengambilan oleh Pengguna

Batam, 201..

(NAMA PEMILIK PANGKALAN)

LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG 3 Kg

BULAN TAHUN

NAMA PANGKALAN :
 NAMA PEMILIK :
 NAMA AGEN :
 JUMLAH PENGGUNA : **USAHA MIKRO**
 KEBUTUHAN BULANAN : TABUNG

ALAMAT PANGKALAN :
- RT/RW :
- KELURAHAN :
- KECAMATAN :
- NO TELPON :

2. PENGGUNA : USAHA MIKRO

No	NAMA PENGELOLA USAHA MIKRO	TGL & JUMLAH TABUNG YG DIDISTRIBUSIKAN*)	TOTAL
1			
2			
3			
Dst...			
	Jumlah		

Catatan :

*) Isi Sesuai Tanggal dan Jumlah Tabung pada setiap Pengambilan oleh Pengguna

Batam, 201..

(NAMA PEMILIK PANGKALAN)

B. FORMAT LAPORAN USULAN PENAMBAHAN PENGGUNA BARU LPG 3 Kg:

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Lurah
di -
Batam

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya penambahan jumlah pengguna baru di wilayah pangkalan kami, maka kami mohon dukungan untuk ditambah kuota di pangkalan kami dengan jumlah penambahan sebanyak Tabung. Saat ini **jumlah tabung dan jumlah kuota** di pangkalan kami adalah sebanyak Tabung.

Rincian pengguna baru berikut jumlah tabung yang diperlukan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PENGGUNA BARU	ALAMAT	RINCIAN PENGGUNA BARU/Tbg	
			RUMAH TANGGA (Tbg)	USAHA MIKRO (Tbg)
1				
2				
3				
Dst				
JUMLAH TOTAL				

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.


Batam, 201..
Pemohon,

(NAMA PEMILIK PANGKALAN)

Tembusan :

1. Kadis Perindag ESDM Kota Batam;
2. PT. Pertamina (Persero);
3. Agen PT.

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN